RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 395/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniJumlat.... tanggal21 Agustus 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 395/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 21 Agustus 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Carellia Yogi Pratami Binti Nur Mahfud, tempat dan tanggal lahir Rembang, 27 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Loram Kulon Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 395/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 21 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Damas Yoga Alamada Bin Siswanto Sebagai Pemohon;

Melawan

Carellia Yogi Pratami Binti Nur Mahfud Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Damas Yoga Alamada bin Siswanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Carellia Yogi Pratami binti Nur Mahfud**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.